



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

JALAN SURIAATMADJA NO. 8 SUMEDANG TELP. 201229 - 2011313 & 201274
PES. 28 DAN PES. 29

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 188.342/02/KEP.DPRD/2000
Lampiran : -

T E N T A N G

PERSETUJUAN ATAS 22 (DUA PULUH DUA) BUAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa 22 (dua puluh dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang telah selesai dibahas secara teliti, cermat dan mendalam oleh Fraksi-fraksi DPRD, Komisi-komisi, Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Sumedang ;
- b. bahwa kedua puluh dua buah Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat disetujui menjadi Peraturan Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b diatas, persetujuan DPRD perlu ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Sumedang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 9 Pebruari 2000.
2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 4 Maret 2000.
- M E M U T U S K A N :
- Menetapkan :
PERTAMA : Menyetujui kedua puluh dua buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang, yaitu :
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasan.
 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan atau Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
 5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.
 6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan lembaga Adat.
 7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan penggabungan Kelurahan.
 8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Peraturan Desa.
 9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Desa dan Perangkat Desa.
 10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
 11. Rancangan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Desa.
 12. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Antar Desa.
 13. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa.
 14. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Cabang Dinas Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Sumedang.
 15. Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Kehutanan Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Sumedang.
 16. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembenihan dan Pembibitan Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Sumedang.
 17. Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembenihan dan Pembibitan Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Sumedang.
 18. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pembuatan Dokumen Lelang.
 19. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Pengelolaan Kayu Milik.
 20. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Aneka Usaha Hasil Hutan.
 21. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pembuatan Desain Konservasi Tanah.
 22. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.
- untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S U M E D A N G.
pada tanggal : 4 MARET 2000.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



SALINAN : disampaikan kepada ;

Yth. Sdr. Bupati Sumedang.